

# STRATEGI PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

Alivia Dian Nurochmah

NPP. 32.0355

Asdaf Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [aliviadian22@gmail.com](mailto:aliviadian22@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. Mu'min Ma'ruf, SH, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The high number of active smokers and violations in the Smoke-Free Area (KTR) in Depok City reflects the suboptimal implementation of regional policies even though regulations have been issued, such as Regional Regulation Number 2 of 2020. This phenomenon shows a gap between regulatory objectives and factual conditions in the field. Previous studies tend to focus on the implementation or evaluation aspects of KTR, while studies on specific enforcement strategies by Satpol PP as technical implementers are still limited. This is the basis for the importance of this study. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the enforcement strategy of the Regional Regulation on KTR by the Depok City Civil Service Police Unit and to identify factors that support and hinder its implementation. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with Satpol PP officials, field observations, and documentation studies. The theory used is the strategy according to James Brian Quinn which includes three dimensions: objectives, policies, and programs. **Result:** The results of the study indicate that the KTR enforcement strategy by the Depok City Satpol PP has been implemented in a structured manner through the preparation of objectives in the Renstra, supervision of consistency in seven KTR objects, and periodic evaluation through a reporting system. The supervision and training program has been running based on Regional Regulation Number 2 of 2020. This strategy is supported by Satpol PP integration personnel and the commitment of the City Government. However, its implementation still faces challenges such as low public awareness, a strong smoking culture, and minimal understanding of the dangers of cigarettes for passive smokers. **Conclusion:** The conclusion of this study emphasizes the importance of optimizing the strategy by increasing the intensity of socialization, cross-sector coordination, providing appropriate smoking areas, and implementing stricter and more consistent sanctions for violations in KTR.

**Keywords:** Smoke-Free Areas, Strategy, Enforcement, Satpol PP, Depok

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tingginya angka perokok aktif dan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Depok mencerminkan belum optimalnya implementasi kebijakan daerah meskipun regulasi telah diterbitkan, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan regulatif dan kondisi faktual di lapangan. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek implementasi atau

evaluasi KTR, sementara studi mengenai strategi penegakan secara spesifik oleh Satpol PP sebagai pelaksana teknis masih terbatas. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi penegakan Peraturan Daerah tentang KTR oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Satpol PP, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Teori yang digunakan adalah strategi menurut James Brian Quinn yang mencakup tiga dimensi: tujuan, kebijakan, dan program. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penegakan KTR oleh Satpol PP Kota Depok telah dilaksanakan secara terstruktur melalui perumusan tujuan dalam Renstra, pengawasan konsisten di tujuh objek KTR, dan evaluasi berkala melalui sistem pelaporan. Program pengawasan dan pembinaan telah berjalan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Strategi ini didukung oleh integrasi personil Satpol PP dan komitmen Pemerintah Kota. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kuatnya budaya merokok, serta minimnya pemahaman mengenai bahaya rokok bagi perokok pasif. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi strategi melalui peningkatan intensitas sosialisasi, koordinasi lintas sektor, penyediaan area merokok yang sesuai, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran di KTR.

**Kata kunci:** Kawasan Tanpa Rokok, Strategi, Penegakan, Satpol PP, Depok

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kebiasaan merokok merupakan salah satu perilaku yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Aktivitas merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga berdampak buruk bagi perokok pasif yang terpapar asap rokok dalam jangka panjang. Bahaya merokok telah diidentifikasi sebagai penyebab berbagai penyakit serius, seperti kanker paru, penyakit jantung, stroke, dan gangguan pernapasan kronis. *World Health Organization* (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok ketiga terbanyak di dunia setelah Tiongkok dan India, dengan peningkatan jumlah perokok dewasa dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta pada tahun 2021 (Ripsidasiona, 2022).

Permasalahan semakin kompleks ketika kebiasaan merokok tidak terbatas pada lokasi tertentu dan dilakukan secara bebas di ruang publik. Untuk menjamin perlindungan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka diperlukan langkah strategis dalam pengendalian konsumsi rokok melalui pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kota Depok sebagai salah satu kota dengan tingkat urbanisasi tinggi di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam menegakkan kebijakan KTR. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), terdapat fluktuasi angka perokok pada kelompok usia 15 tahun ke atas, di mana kelompok usia 35–44 tahun mengalami peningkatan dari 26,44% (2020) menjadi 28,21% (2023). Selain itu, data dari Dashboard Kawasan Tanpa Rokok Kementerian Kesehatan tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan pelanggaran di KTR, khususnya pada fasilitas umum seperti pasar, terminal, dan tempat hiburan.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan bersih dari asap rokok melalui pelarangan aktivitas merokok, memproduksi, mempromosikan, hingga menjual produk tembakau di tujuh objek KTR, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar, area ibadah, dan transportasi umum. Implementasi perda ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok sebagai aktor utama dalam penegakan hukum di lapangan. Temuan ini diperkuat oleh studi Kramer *et al.* (2023), yang menyatakan bahwa dalam sistem desentralisasi seperti di Indonesia, keberhasilan regulasi kawasan tanpa rokok sangat bergantung pada kapasitas dan koordinasi lembaga pelaksana di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Labolo (2011) yang menyatakan bahwa Satpol PP merupakan perangkat pelaksana teknis pemerintahan daerah yang berperan penting dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan daerah serta mewujudkan tertib sosial dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang responsif.

Namun, meskipun regulasi telah ditetapkan dan berbagai upaya penegakan telah dilakukan, masih banyak ditemukan pelanggaran di kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR. Permasalahan ini menandakan bahwa strategi penegakan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya budaya kepatuhan terhadap aturan, serta masih minimnya fasilitas pendukung menjadi beberapa faktor penghambat dalam upaya penegakan perda tersebut.

Dengan melihat fenomena tersebut, maka diperlukan kajian yang mendalam mengenai strategi penegakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Depok, untuk mengetahui efektivitas pendekatan yang digunakan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus pada strategi penegakan yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Depok berdasarkan teori strategi James Brian Quinn, sebagai upaya dalam mendukung terciptanya lingkungan kota yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Meningkatnya jumlah pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Depok menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 belum berjalan secara optimal. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi penegakan yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana teknis di lapangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana strategi penegakan KTR oleh Satpol PP Kota Depok dilaksanakan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasinya. Fokus tersebut menjadi penting karena efektivitas suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaannya, tetapi juga pada bagaimana strategi pelaksanaannya dirancang dan dijalankan secara konkret.

Dalam kajian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya menyoroti aspek implementasi dan efektivitas kebijakan KTR secara umum. Misalnya, penelitian oleh Muhammad Azka (2020) berfokus pada implementasi Perda KTR di lingkungan pendidikan tanpa menyentuh aspek strategi penegakan. Sementara itu, studi oleh Dadang Supriyatna (2019) menekankan pada evaluasi pelaksanaan perda di Kota Bandung, tetapi tidak mengelaborasi pendekatan strategis lembaga pelaksana seperti Satpol PP. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yaitu kurangnya kajian yang secara mendalam membahas strategi penegakan KTR dari sisi perencanaan tujuan, kebijakan internal, hingga program operasional yang dijalankan oleh aparat penegak.

Kesenjangan ini menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut, terutama mengingat tingginya angka pelanggaran KTR yang tercatat di Kota Depok. Data dari Dashboard Kawasan Tanpa Rokok milik Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pelanggaran berupa merokok di area terlarang, ketiadaan tanda larangan, dan ditemukannya puntung rokok terus meningkat

setiap tahun. Situasi ini mencerminkan masih lemahnya efektivitas penegakan, sehingga dibutuhkan pemahaman mendalam terhadap strategi yang diterapkan oleh Satpol PP dalam mewujudkan kawasan bebas asap rokok.

Melalui pendekatan teori strategi James Brian Quinn yang mencakup tiga dimensi utama (tujuan, kebijakan, dan program) penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan menelaah secara sistematis bagaimana Satpol PP Kota Depok menyusun dan melaksanakan strategi penegakan KTR, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan lokal serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya dalam menyusun strategi penegakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah banyak dilakukan sebelumnya dengan fokus dan konteks wilayah yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting sebagai pembanding dan dasar pijakan dalam menyusun penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Djafar & Firanda (2022) yang berjudul “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Pasar Serasi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori strategi James Brian Quinn. Hasil penelitian menunjukkan adanya koordinasi internal yang baik antar anggota Satpol PP, namun penertiban PKL masih terkendala oleh kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Fokus penelitian ini menjadi relevan karena menelaah strategi penegakan oleh Satpol PP meskipun dalam konteks yang berbeda.

Penelitian kedua oleh Azka (2020) berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di STIE Putra Bangsa Kebumen).” Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan KTR di lingkungan pendidikan. Dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan belum optimal akibat rendahnya koordinasi, kurangnya sarana pendukung, serta birokrasi yang belum adaptif.

Selanjutnya, Supriyatna (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok” menelusuri faktor-faktor penghambat penegakan Perda Nomor 109 Tahun 2012. Pendekatan yang digunakan adalah evaluasi kebijakan William N. Dunn, dengan hasil bahwa penegakan belum optimal karena lemahnya pengawasan, partisipasi masyarakat yang rendah, dan keterbatasan sumber daya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Karinka dkk. (2020) dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Wisata.” Penelitian ini mengangkat tantangan dalam penerapan KTR di kawasan wisata, terutama akibat keragaman pengunjung dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan observasi dan wawancara, serta menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan.

Penelitian terakhir yang juga menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah skripsi Abdilah (2021) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit” Penelitian ini merupakan kajian literatur yang menelaah implementasi kebijakan KTR di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit. Hasil telaah menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi KTR di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen, sarana pendukung seperti area merokok yang layak, serta sosialisasi intensif kepada pasien dan pengunjung. Penelitian ini memberikan perspektif tambahan dari sisi pelaksanaan kebijakan KTR di unit pelayanan kesehatan, yang turut menjadi objek dalam penerapan Perda KTR Kota Depok.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai KTR masih dominan pada aspek implementasi umum dan evaluatif. Belum banyak penelitian yang

secara khusus mengkaji strategi penegakan KTR oleh Satpol PP dengan pendekatan teori strategi James Brian Quinn seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis lebih mendalam mengenai strategi penegakan perda oleh Satpol PP Kota Depok.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari sejumlah penelitian sebelumnya yang telah membahas topik Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sebagian besar studi terdahulu hanya menyoroti aspek implementasi atau efektivitas pelaksanaan kebijakan. Misalnya, penelitian oleh Azka (2020) menitikberatkan pada implementasi Perda KTR di lingkungan pendidikan tanpa membahas secara mendalam pendekatan strategis dari lembaga pelaksana. Sementara itu, Supriyatna (2019) berfokus pada evaluasi pelaksanaan Perda KTR di Kota Bandung, namun tidak mengelaborasi bagaimana strategi Satpol PP dirancang dan dijalankan dalam konteks penegakan perda.

Penelitian ini menggunakan teori strategi dari James Brian Quinn sebagai landasan analisis utama. Teori ini membagi strategi ke dalam tiga dimensi, yaitu tujuan (*goals*), kebijakan (*policies*), dan program (*programs*). Dengan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk mengevaluasi bagaimana Satpol PP Kota Depok menyusun perencanaan strategis, mengarahkan kebijakan internal, serta mengimplementasikan program-program operasional dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penggunaan teori Quinn menjadi pembeda utama karena tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana, mengapa, dan sejauh mana elemen strategi itu berkontribusi terhadap efektivitas penegakan.

Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokusnya yang secara spesifik menganalisis strategi penegakan yang dijalankan oleh Satpol PP, bukan sekadar pelaksanaan kebijakan secara umum. Pendekatan ini menjadikan penelitian lebih terarah dalam mengungkap bagaimana mekanisme penegakan perda dijalankan secara struktural oleh lembaga teknis yang memiliki kewenangan langsung. Dalam konteks Kota Depok yang mencatatkan tingginya angka pelanggaran KTR, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menggali bentuk strategi yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta peluang perbaikan yang dapat diidentifikasi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal terhadap kajian kebijakan publik, khususnya dalam perspektif strategi penegakan oleh institusi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konseptual maupun praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penegakan kebijakan KTR yang lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi penegakan tersebut, serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah strategis yang diterapkan. Dengan menggunakan teori strategi James Brian Quinn yang mencakup dimensi tujuan, kebijakan, dan program, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penegakan perda di tingkat daerah, serta menghasilkan rekomendasi strategis dalam rangka menciptakan kawasan publik yang tertib, sehat, dan bebas asap rokok.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan kontekstual mengenai strategi penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Depok. Pendekatan kualitatif dianggap mampu menjelaskan realitas sosial yang kompleks dan dinamis, terutama dalam isu kebijakan, seperti dijelaskan oleh Nurdin dan Hartati (2018:25) bahwa metode kualitatif sangat cocok untuk mengkaji proses dan makna dari suatu fenomena sosial. Pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan di tingkat lokal yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, terutama berkaitan dengan perumusan strategi, pelaksanaan kebijakan, serta hambatan dan peluang yang dihadapi dalam praktik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi dari James Brian Quinn, yang memfokuskan pada tiga dimensi utama: tujuan, kebijakan, dan program. Teori ini digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengidentifikasi dan menginterpretasikan strategi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Informan kunci dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu individu-individu yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses penegakan Perda KTR. Informan terdiri dari: Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Depok, anggota pelaksana lapangan Satpol PP, staf administrasi bidang penindakan, serta masyarakat pengguna fasilitas publik di area KTR. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif dari pembuat strategi, pelaksana kebijakan, serta pihak yang terdampak langsung oleh pelaksanaan kebijakan tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi dapat meningkatkan keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber dan metode, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2019). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan lokasi fokus pada tujuh objek Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan dalam perda. Proses pengumpulan data dilakukan selama tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di beberapa titik kawasan KTR seperti fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, terminal, pasar, taman kota, dan gedung perkantoran, yang tersebar di Kecamatan Beji, Pancoran Mas, dan Sukmajaya, menyesuaikan dengan agenda kegiatan lapangan dan izin akses kepada instansi terkait.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penegakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Depok diperoleh melalui pengamatan langsung peneliti di lapangan untuk mengobservasi situasi dan kondisi aktual, serta pengumpulan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dan hasil wawancara langsung dengan para informan Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti kemudian menganalisisnya dengan melakukan reduksi data agar mudah dipahami untuk kemudian disajikan dalam penulisan penelitian ini agar dapat diambil suatu penarikan kesimpulan.

### 3.1. Strategi Penegakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Strategi merupakan rangkaian langkah terencana yang dijalankan secara optimal sesuai ketentuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh lembaga pelaksana, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sejalan dengan

pendapat Hamdi (2014) strategi publik merupakan instrumen utama dalam mencapai tujuan kebijakan, yang harus disusun melalui proses analisis kebijakan dan partisipasi para pemangku kepentingan. Berkaitan dengan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap pendekatan yang digunakan Satpol PP dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Depok, dengan menggunakan teori strategi James Brian Quinn yang memuat tiga dimensi utama, yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Data dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam dengan panduan indikator dari teori Quinn sebagai alat ukur strategi, serta dilengkapi dengan observasi langsung di tujuh area KTR dan dokumentasi di Kantor Satpol PP Kota Depok. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai strategi yang diterapkan, serta sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan bagian fundamental dari strategi yang menjadi arah utama institusi dalam merancang dan melaksanakan program kerja. Dalam konteks penelitian ini, tujuan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok diarahkan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 secara konsisten, serta menciptakan ketertiban dan ketentraman umum di wilayah administratif Kota Depok. Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP, Bapak Dede Hidayat, menyebutkan bahwa penegakan dilakukan melalui pengawasan rutin di tujuh objek KTR dengan tujuan menekan angka pelanggaran, menumbuhkan kepatuhan masyarakat, dan menciptakan ruang publik yang bersih dari aktivitas merokok dan penjualan rokok.

Indikator pertama dalam dimensi strategi tujuan menurut Quinn adalah perumusan perencanaan yang sistematis dan jelas. Dalam hal ini, Satpol PP Kota Depok telah menyusun rencana kegiatan strategis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra tersebut memuat kegiatan penegakan dan pengawasan KTR sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum. Kepala Satpol PP menegaskan bahwa semua kegiatan telah diatur secara formal dalam dokumen Renstra, menunjukkan adanya kesiapan perencanaan strategis dalam mendukung realisasi visi dan misi organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamid (2018) yang menyatakan bahwa manajemen pemerintahan daerah yang baik membutuhkan perencanaan strategis yang dapat diukur dan ditindaklanjuti secara konkret dalam kerangka pelayanan publik. Visi Kota Depok sebagai kota “Maju, Berbudaya, dan Sejahtera”, serta misi Satpol PP untuk mewujudkan kota yang aman, tertib, dan nyaman menjadi acuan utama dalam penyusunan strategi ini.

Indikator kedua dalam dimensi ini adalah pelaksanaan strategi yang konsisten dan terjadwal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan dan Penindakan, kegiatan penegakan KTR dilakukan rutin setiap dua minggu sekali, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok. Satgas gabungan yang terdiri dari dua tim Satpol PP dan Dinkes ditugaskan ke tujuh titik KTR secara bergilir untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Kegiatan ini dimulai dari apel pagi dan dilanjutkan dengan operasi lapangan sejak pukul 08.00 WIB. Konsistensi pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan keseriusan lembaga dalam mencapai target penegakan perda KTR.

Bukti pelaksanaan tersebut didukung dengan data laporan kegiatan tahun 2023–2024 yang menunjukkan jumlah titik pengawasan dan jumlah pelanggaran yang ditindak. Pada tahun 2023, terdapat 144 titik pengawasan dan 61 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 13 titik dengan 11 pelanggaran akibat konsentrasi Satpol PP terhadap agenda Pilkada. Meski terjadi penurunan jumlah

kegiatan, catatan ini tetap menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan berjalan dengan sistematis dan menjadi bagian penting dari upaya pencapaian tujuan strategis institusi.

Indikator ketiga adalah evaluasi sebagai bagian dari pengukuran keberhasilan strategi. Proses evaluasi dilakukan melalui sistem pelaporan langsung dari lapangan oleh anggota Satpol PP kepada pimpinan menggunakan pesan WhatsApp, yang memungkinkan pelaporan cepat dan pemantauan real-time. Evaluasi juga dilakukan secara berkala melalui rapat internal dengan dinas terkait, di mana data pelanggaran dikaji dan dianalisis untuk menilai efektivitas kegiatan serta menentukan langkah perbaikan. Kepala Satpol PP menegaskan bahwa hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kendala, menyempurnakan strategi, dan menilai efektivitas sanksi terhadap penurunan pelanggaran.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan ketertiban dan kepatuhan, khususnya di tempat umum dan warung atau toko yang mulai tidak lagi menampilkan iklan serta display produk rokok. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di area publik seperti taman dan tempat makan. Oleh karena itu, meskipun perencanaan dan pelaksanaan telah berjalan, penegakan KTR di Kota Depok belum sepenuhnya optimal. Evaluasi secara menyeluruh berperan penting dalam mendorong peningkatan efektivitas strategi yang dijalankan oleh Satpol PP agar sejalan dengan visi, misi, dan tujuan utama institusi.

#### **b. Kebijakan**

Kebijakan merupakan komponen penting dalam strategi yang berfungsi sebagai dasar pijakan tindakan institusional. Dalam konteks ini, kebijakan mengarahkan bagaimana Satpol PP Kota Depok menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan yang dimaksud merujuk pada keputusan dan tindakan yang dirumuskan secara formal oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan strategis berupa ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari dampak buruk asap rokok. Penegakan KTR oleh Satpol PP bukan hanya sekadar implementasi teknis, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator pertama dari dimensi kebijakan menurut Quinn adalah adanya regulasi atau dasar hukum yang jelas. Penegakan KTR di Kota Depok dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur kawasan-kawasan yang dilarang untuk aktivitas merokok maupun menjual produk tembakau. Dalam perda tersebut, dijelaskan area terlarang mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat kerja, tempat ibadah, dan transportasi umum. Kepala Satpol PP Kota Depok menegaskan bahwa segala bentuk penindakan dilaksanakan dengan mengacu pada isi perda tersebut. Hal ini menjadi dasar hukum yang kuat sekaligus menjadi parameter dalam melakukan tindakan hukum kepada pelanggar.

Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa meskipun perda telah tersedia, pelanggaran masih ditemukan, seperti puntung rokok di area publik dan warung yang memajang iklan serta display rokok. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Navas-Acien et al. (2016) yang menunjukkan bahwa meskipun peraturan kawasan tanpa rokok telah diberlakukan di berbagai gedung publik, kepatuhan masyarakat tetap rendah tanpa pengawasan aktif dan kampanye edukasi yang masif. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya terletak pada aspek legalitas, tetapi juga pada aspek kepatuhan sosial yang masih rendah. Oleh karena itu, keberadaan regulasi perlu didukung dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif, agar kebijakan yang sudah diformulasikan dapat berjalan optimal.

Indikator kedua adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi panduan teknis bagi pelaksanaan penegakan. Satpol PP Kota Depok telah menyusun SOP yang mencakup seluruh tahapan penertiban mulai dari surat disposisi, penerbitan surat perintah, pelaksanaan di lapangan, hingga proses evaluasi dan pelaporan. SOP ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur dan potensi konflik antara petugas dan masyarakat. Kepala Satpol PP menyatakan bahwa semua kegiatan penertiban KTR harus dilaksanakan sesuai SOP sebagai bentuk perlindungan bagi petugas maupun masyarakat, serta menjamin tertibnya pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut, SOP juga mengatur prosedur pelaksanaan penertiban oleh tim Satpol PP dan dinas terkait, termasuk pemberitahuan kepada warga, komunikasi dengan aparat keamanan, dan penanganan penolakan apabila terjadi resistensi di lapangan. Pelaksanaan kegiatan juga wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan. Hal ini menciptakan sistem pelaporan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengaturan ini juga memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kebijakan publik di bidang ketertiban umum.

Secara keseluruhan, kebijakan yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Depok dalam penegakan KTR menunjukkan struktur yang terencana dengan baik melalui keberadaan regulasi formal dan SOP teknis. Namun, tantangan implementasi masih perlu diatasi, terutama dalam konteks sosial masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, strategi kebijakan yang kuat perlu terus ditopang oleh pengawasan yang intensif, pelibatan lintas sektor, dan peningkatan kesadaran publik agar implementasi kebijakan KTR dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

### **c. Program**

Struktur Program merupakan perwujudan konkret dari strategi yang telah dirancang, di mana seluruh rangkaian kegiatan diorganisir secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), program yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Depok merupakan bagian dari pelaksanaan strategi dalam mewujudkan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta mendukung visi Kota Depok sebagai kota sehat. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Depok, penegakan KTR termasuk ke dalam program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan.

Indikator pertama dari dimensi program adalah pelaksanaan program penegakan KTR secara langsung di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan dan anggota Satpol PP, kegiatan penertiban dilaksanakan secara rutin setiap minggu atau dua minggu sekali. Kegiatan ini difokuskan pada tujuh lokasi Kawasan Tanpa Rokok, seperti taman kota, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor pemerintahan, tempat umum, hingga transportasi publik. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan dari Satpol PP dan Dinas Kesehatan menindak masyarakat yang masih merokok di tempat terlarang dan pedagang yang menampilkan iklan rokok di warung atau toko. Tindakan yang dilakukan mencakup teguran lisan, penyitaan spanduk iklan rokok, dan tindak pidana ringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini memperkuat studi Daba *et al.* (2024), yang melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis global menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum kawasan bebas rokok merupakan tantangan umum di berbagai negara, terutama ketika penegakan hukum tidak dibarengi edukasi dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Efektivitas program penegakan juga tercermin dari keberanian Satpol PP menindak tegas berbagai pihak, termasuk aparat sipil negara (ASN), seperti yang disampaikan oleh Ibu Clara, anggota Satpol PP. Tidak sedikit pelanggaran ditemukan di lingkungan

pemerintahan sendiri, termasuk Balai Kota Depok. Namun, melalui pendekatan tegas dan berlandaskan peraturan daerah, petugas tetap memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggar, tanpa membedakan status sosial. Hal ini menunjukkan integritas dan komitmen pelaksanaan program terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Indikator kedua dalam dimensi program adalah pelaksanaan program pembinaan terhadap pelanggar dan masyarakat secara umum. Pembinaan dilakukan kepada individu maupun pemilik usaha yang melanggar Perda KTR melalui pemberian teguran langsung dan tindakan sosial, seperti instruksi kurvey (membersihkan area pelanggaran) bagi individu yang merokok di area terlarang. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan menjelaskan bahwa sanksi sosial ini bertujuan memberikan efek jera dan membangun kesadaran hukum masyarakat, bukan semata-mata penghukuman.

Selain pembinaan, Satpol PP juga melaksanakan program sosialisasi dan penyuluhan yang menysasar masyarakat umum. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti spanduk, stiker larangan merokok, dan papan pengumuman yang dipasang di fasilitas publik, tempat kerja, hingga lingkungan pendidikan. Penyuluhan juga dilaksanakan melalui kunjungan ke kelurahan, kecamatan, dan institusi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan beberapa narasumber, seperti pemilik warung di ITC dan seorang ASN di Balai Kota Depok, yang mengaku telah menerima penjelasan dan peringatan dari Satpol PP terkait larangan iklan dan aktivitas merokok di area KTR.

Dari rangkaian kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa program penegakan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Depok telah berjalan secara terpadu, terstruktur, dan berkelanjutan. Pelaksanaan program tidak hanya mengedepankan aspek penindakan, tetapi juga pencegahan melalui edukasi publik. Strategi ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam membangun budaya tertib rokok di ruang publik. Penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari esensi hukum sosial dalam pemerintahan lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Ermaya (2007) bahwa ketertiban umum adalah refleksi dari tertib sosial dalam tatanan masyarakat yang harmonis. Hal ini menjadi bagian penting dari implementasi strategi organisasi untuk menciptakan kota yang tertib, sehat, dan berdaya tahan sosial.

Dalam pelaksanaan strategi penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satpol PP Kota Depok, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang secara langsung memengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan di lapangan. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan dimensi tujuan, kebijakan, dan program sebagaimana telah dianalisis sebelumnya.

Faktor pendukung utama adalah komitmen kelembagaan Satpol PP dalam merencanakan dan melaksanakan strategi penegakan secara konsisten. Hal ini tercermin dalam perencanaan strategis yang termuat dalam dokumen Renstra, serta pelaksanaan program rutin yang dilakukan di tujuh titik KTR bersama Dinas Kesehatan. Selain itu, keberadaan regulasi yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan tersusunnya SOP teknis menjadi dasar hukum dan operasional yang kuat, memungkinkan pelaksanaan kegiatan penertiban dilakukan secara sistematis dan terukur.

Dukungan lain datang dari koordinasi antarinstansi, terutama antara Satpol PP dan Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Satgas KTR. Kolaborasi ini mempermudah pelaksanaan kegiatan gabungan di lapangan, baik dalam penertiban maupun dalam sosialisasi. Pelaporan kegiatan melalui sistem cepat seperti WhatsApp dan evaluasi berkala melalui rapat internal juga menunjukkan adanya sistem pengawasan dan pemantauan yang adaptif, memperkuat aspek evaluatif dalam program yang dijalankan.

Namun demikian, penegakan KTR masih menghadapi beberapa faktor penghambat signifikan. Hambatan paling dominan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya KTR. Hal ini tercermin dari masih banyaknya pelanggaran, baik individu yang merokok di area terlarang maupun pedagang yang memajang iklan rokok secara terbuka. Kebiasaan merokok yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat turut menyulitkan perubahan perilaku meskipun sudah ada peraturan dan sanksi.

Selain itu, kurangnya sumber daya dan keterbatasan waktu juga menjadi kendala teknis yang memengaruhi pelaksanaan program secara menyeluruh. Seperti pada tahun 2024, jumlah titik pengawasan KTR menurun drastis karena Satpol PP harus membagi fokus dengan agenda besar lain seperti pengamanan Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja yang beragam dapat berdampak pada konsistensi penegakan KTR.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan strategi penegakan KTR di Kota Depok sangat dipengaruhi oleh sinergi antar dimensi strategi: kejelasan tujuan, kekuatan kebijakan, dan konsistensi program. Namun untuk mencapai hasil optimal, dibutuhkan upaya peningkatan kesadaran publik melalui sosialisasi yang lebih masif, serta penambahan sumber daya manusia dan logistik agar kegiatan penegakan dapat berlangsung lebih intensif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Depok.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok telah dilaksanakan melalui tiga dimensi strategi James Brian Quinn, yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP telah memiliki struktur perencanaan yang kuat melalui dokumen Renstra, kebijakan yang berpijak pada Perda Nomor 2 Tahun 2020 dan PP Nomor 16 Tahun 2018, serta program rutin seperti pengawasan dua mingguan, pembinaan, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi Satpol PP telah diupayakan secara sistematis, meskipun masih terdapat kendala signifikan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya merokok yang kuat.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Djafar & Nabila (2022) yang juga menggunakan teori strategi Quinn dalam konteks penertiban PKL oleh Satpol PP di Kota Kotamobagu. Sama halnya dengan penelitian ini, penelitian Djafar menegaskan pentingnya sinergi antara perencanaan strategis, kebijakan kelembagaan, dan pelaksanaan program sebagai elemen inti dalam membangun penegakan yang efektif. Keduanya juga mengidentifikasi keterbatasan sarana dan sumber daya sebagai faktor yang menghambat optimalisasi penegakan.

Berbeda dengan penelitian ini, studi Azka (2020) hanya menekankan aspek implementasi Perda KTR di lingkungan pendidikan tanpa menyoroti strategi kelembagaan. Penelitian Azka tidak mengelaborasi secara mendalam dimensi perencanaan strategis dan program pelaksanaan oleh aparat teknis seperti Satpol PP. Dalam konteks ini, temuan penelitian Alivia memperluas cakupan analisis dengan menggambarkan bagaimana penegakan KTR dijalankan dari hulu ke hilir, dari visi institusi, regulasi operasional, hingga langkah teknis di lapangan.

Temuan dalam penelitian ini juga memperkuat studi Supriyatna (2019) yang menilai penegakan Perda KTR di Kota Bandung belum berjalan efektif karena lemahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan. Sama halnya dengan temuan di Depok, partisipasi warga dan kepatuhan sosial masih menjadi hambatan besar. Namun, berbeda dengan pendekatan evaluatif yang digunakan oleh Dadang, penelitian ini menguraikan strategi teknis secara mendalam, termasuk sistem evaluasi Satpol PP yang dilakukan secara berkala melalui laporan langsung dan evaluasi internal.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga memperkaya diskusi dari penelitian Karinka dkk. (2020) mengenai pelaksanaan Perda KTR di tempat wisata di Kabupaten Badung. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, sesuatu yang juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana keberhasilan Satpol PP Kota Depok dalam menjalankan pengawasan KTR tidak terlepas dari kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Dengan demikian, temuan

penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik di bidang kesehatan tidak dapat berjalan secara sektoral melainkan harus lintas kelembagaan.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan penelitian Abdilah (2021) yang berfokus pada implementasi KTR di rumah sakit, penelitian ini memberikan kontribusi lebih luas dalam melihat bagaimana kebijakan KTR ditegakkan dalam konteks kota secara menyeluruh. Fahmi Abdilah lebih menekankan pada faktor internal rumah sakit seperti komitmen manajemen dan fasilitas merokok, sedangkan penelitian ini membahas penegakan oleh lembaga daerah dengan cakupan objek yang lebih beragam, termasuk kantor pemerintahan, terminal, pasar, taman kota, dan tempat ibadah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan tambahan perspektif mengenai pelaksanaan KTR di ranah yang lebih kompleks dan terbuka.

Dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan lima studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi penegakan KTR oleh Satpol PP Kota Depok merupakan pengembangan dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan di daerah lain. Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi pentingnya strategi yang terpadu, tetapi juga menekankan urgensi peningkatan kapasitas lembaga dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa model strategi penegakan KTR yang terintegrasi dan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya dengan menyesuaikan karakteristik lokal.

### **3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Temuan menarik pertama dalam penelitian ini adalah adanya pengawasan terhadap pelanggaran KTR yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan wawancara dengan anggota Satpol PP, diketahui bahwa penertiban tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga pegawai pemerintahan yang merokok di lingkungan Balai Kota Depok, yang merupakan area KTR. Fakta bahwa Satpol PP tetap menindak ASN menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, serta mencerminkan integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Temuan menarik kedua adalah sistem pelaporan berbasis digital informal melalui WhatsApp yang digunakan oleh anggota Satpol PP untuk menyampaikan laporan secara real-time kepada pimpinan. Meskipun sederhana, sistem ini terbukti efektif dalam mempercepat proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Penggunaan media komunikasi nonformal sebagai bagian dari mekanisme pengawasan menunjukkan adaptasi kelembagaan terhadap keterbatasan sumber daya teknologi resmi.

Selanjutnya, temuan lain yang cukup menonjol adalah tindakan pembinaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan persuasif. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan kurvey oleh pelanggar sebagai bentuk sanksi sosial, serta sosialisasi ke masyarakat melalui spanduk, stiker, dan papan larangan. Strategi ini membuktikan bahwa Satpol PP tidak semata-mata menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga menjalankan pendekatan partisipatif dan edukatif sebagai bagian dari pelayanan publik.

Temuan menarik lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi Perda KTR, yang ternyata tidak hanya berlaku pada masyarakat umum, tetapi juga pelaku usaha kecil. Beberapa pemilik warung menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa pemasangan display atau iklan rokok termasuk pelanggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga perlu strategi komunikasi yang lebih inklusif dan kontekstual.

Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa penurunan jumlah titik pengawasan pada tahun 2024 bukan semata akibat kurangnya komitmen, melainkan karena beban kerja Satpol PP meningkat menjelang penyelenggaraan Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi penegakan KTR sangat dipengaruhi oleh dinamika agenda pemerintahan daerah. Maka, perlu adanya kebijakan penjadwalan dan penguatan kapasitas kelembagaan agar penegakan

tetap berjalan meskipun terdapat program lain berskala besar yang harus dilaksanakan secara bersamaan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok telah berjalan secara efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Strategi ini dianalisis menggunakan teori strategi James Brian Quinn yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu tujuan, kebijakan, dan program, serta diperkuat oleh pemetaan terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

Pada dimensi tujuan, Satpol PP Kota Depok menunjukkan komitmen kuat dalam menurunkan angka pelanggaran di kawasan KTR sebagai bentuk realisasi dari visi “Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera”. Tujuan ini diimplementasikan melalui perencanaan strategis dalam dokumen Renstra, pelaksanaan kegiatan yang konsisten seperti pengawasan rutin dua mingguan di tujuh objek KTR, dan evaluasi kegiatan secara berkala melalui sistem pelaporan langsung kepada pimpinan. Hal ini menunjukkan adanya keterpaduan antara perencanaan dan tindakan di lapangan.

Pada dimensi kebijakan, Satpol PP Kota Depok telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi Satpol PP. Selain itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman pelaksanaan penegakan secara teknis, dari perencanaan hingga pelaporan. Hal ini menjadikan pelaksanaan kebijakan lebih tertib, terstruktur, dan minim konflik, terutama saat berhadapan dengan masyarakat.

Pada dimensi program, Satpol PP Kota Depok telah melaksanakan serangkaian kegiatan penegakan, pembinaan, serta sosialisasi yang menyeluruh. Kegiatan meliputi operasi lapangan terhadap pelanggar, teguran terhadap pedagang yang menampilkan iklan rokok, serta pembinaan melalui tindakan kurvey dan penyuluhan ke kelurahan, kecamatan, hingga fasilitas pemerintahan. Pemasangan spanduk, stiker, dan media sosialisasi di kawasan KTR juga menjadi bagian dari upaya preventif dalam strategi program ini.

Faktor pendukung keberhasilan strategi meliputi personel Satpol PP yang terorganisir dalam tim-tim pengawasan, dukungan kebijakan yang terencana melalui Renstra, dan konsistensi Pemerintah Kota Depok yang memberikan dukungan politis dan administratif terhadap program KTR, termasuk melalui koordinasi lintas instansi. Studi oleh Anfo (2025) juga menyoroti bahwa keberhasilan pengendalian tembakau di berbagai negara dipengaruhi oleh integrasi strategi implementasi dalam dokumen perencanaan daerah, serta peran aktif lembaga pelaksana lokal. Sedangkan faktor penghambat mencakup rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya asap rokok, budaya merokok yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial, keterbatasan fasilitas area merokok di sekitar KTR, serta adanya kepentingan ekonomi terutama bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari penjualan rokok.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Depok dalam menegakkan Kawasan Tanpa Rokok telah mencerminkan integrasi antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, dibutuhkan penguatan dalam aspek edukasi publik, dukungan infrastruktur, serta evaluasi berkelanjutan guna menjawab tantangan sosial dan struktural yang masih menjadi hambatan dalam menciptakan kota yang benar-benar bebas dari paparan asap rokok.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan yang singkat sehingga membatasi intensitas observasi di

seluruh titik Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta jumlah informan yang terbatas pada pihak internal Satpol PP dan sebagian masyarakat, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan perspektif stakeholder lainnya seperti legislatif atau organisasi kesehatan. Selain itu, akses terhadap dokumen lintas sektor juga terbatas pada dokumen internal Satpol PP seperti Renstra, SOP, dan laporan kegiatan, tanpa adanya data evaluatif dari instansi pendukung lain seperti Dinas Kesehatan. Beberapa kendala teknis dan non-teknis seperti cuaca dan padatnya agenda instansi juga memengaruhi kelancaran pengumpulan data. Keterbatasan ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan cakupan analisis yang lebih luas dan menyeluruh.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar awal bagi kajian-kajian lanjutan terkait strategi penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat daerah. Ke depan, penelitian serupa dapat memperluas cakupan informan dengan melibatkan aktor lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, DPRD, tokoh masyarakat, serta organisasi peduli kesehatan untuk memperoleh perspektif yang lebih holistik. Selain itu, penelitian kuantitatif atau campuran (*mixed methods*) dapat dilakukan guna mengukur dampak langsung penegakan KTR terhadap perubahan perilaku masyarakat. Studi perbandingan antar daerah juga menjadi alternatif penting untuk melihat praktik terbaik (*best practices*) dalam penegakan KTR dan mendorong formulasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok atas dukungan, izin, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan, termasuk Kepala Satpol PP Kota Depok, Kepala Seksi Penegakan dan Penindakan, staf pelaksana, serta anggota masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, pengalaman lapangan, serta data yang relevan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat strategi penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta menjadi masukan strategis bagi upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, sehat, dan bebas asap rokok di Kota Depok.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, F. F. (2021). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit (Skripsi Literature Review)*. Skripsi Sarjana, STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya. Diakses dari <http://repository.stikes-yrsds.ac.id/id/eprint/289>
- Anfo. (2025). Global advances in tobacco control policies: A review of evidence, implementation models, and public health outcomes. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 5(6), 1456–1461. <https://www.researchgate.net/publication/388108061>
- Azka, M. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di STIE Putra BangsaKebumen). <http://lib.unnes.ac.id/38903/>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Merokok Dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023*.
- Daba, C., Atamo, A., Gasheya, K. A., Geto, A. K., & Gebrehiwot, M. (2024). Non-compliance with smoke-free law in public places: A systematic review and meta-analysis of global studies. *Frontiers in Public Health*, 12, 1354980. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1354980>

- Djafar, H. I., & Firanda, N. P. (2022). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Pasar Serasi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6964>
- Ermaya. (2007). *Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam Perspektif Hukum Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Karinka, Sukadana, I. K., & Utama, I. N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Wisata. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 1(1): 55-59. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2186.55-59>.
- Kramer, E., Masduki, & Redjeki, A. M. S. (2023). How do national laws filter down to the local? Tobacco control regulations and smoke-free areas in a decentralised Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(2). <https://doi.org/10.1177/18681034231185159>
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Navas-Acien, A., Çarkoğlu, A., Ergör, G., Hayran, M., Ergüder, T., Kaplan, B., Susan, J., Magid, H., Pollak, J., & Cohen, J. E. (2016). Compliance with smoke-free legislation within public buildings: A cross-sectional study in Turkey. *Bulletin of the World Health Organization*, 94(2), 92–102. <https://doi.org/10.2471/BLT.15.158238>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Ripsidasona. (2022). Perokok Dewasa di Indonesia Meningkatkan dalam Sepuluh Tahun Terakhir. *Humas BKPK*, <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/perokok-dewasa-di-indonesia-meningkat-dalam-sepuluh-tahun-terakhir/>.
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatna, D. (2019). Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*. 9-20. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1142>.